

## **TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN**

**2009**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi antara lain melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;  
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat yang dihadiri saksi pasangan calon dan panwaslu provinsi;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :**

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden an Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2008-2013

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2009 ini diatur tentang:**

**Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Provinsi Sumatera Barat.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2009.  
- Lampiran 0 Halaman.